



PUTUSAN
Nomor 1482 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WELLY RAMBING, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bambapuang II, Nomor 8, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arfan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Gabriel Hugo Christopher Banna & Rekan", beralamat di Jalan Gunung Merapi, Nomor 139, Kelurahan Lajangngiru, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019; Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n:

A. NUZUL MAHMUD, dahulu bertempat tinggal di Hertasning, Komplek Palm Mas/8, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Toddopuli VI, Komplek Puri Taman Sari, Blok B6, Nomor 4, Kelurahan Kasi-kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Amran Tjoneng, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Pendidikan, Perumahan Dosen UNM, Blok G.3, Nomor 11, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017; Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II;

D a n

SILFA, dahulu bertempat tinggal di Hertasning, Komplek Palm Mas/8, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Toddopuli VI, Komplek Puri Taman Sari, Blok B6, Nomor 4, Kelurahan Kasi-kasi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2020



memberi kuasa kepada: Drs. Amran Tjoneng, S.H., Advokat,
beralamat di Jalan Raya Pendidikan, Perumahan Dosen UNM,
Blok G.3, Nomor 11, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 Januari 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua faktur-faktur pembelian yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dengan nilai total sebesar Rp578.132.375,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembelian sebesar Rp515.010.000,00 (lima ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil:
 - Bahwa kerugian materiil pertama tentunya adalah sisa pembelian yang belum terbayarkan sebesar Rp515.010.000,00 (lima ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa, kerugian materiil atau kerugian senyatanya yang timbul akibat perbuatan wanprestasi Tergugat dilihat dari biaya jasa pengacara yang dikeluarkan oleh Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun biaya jasa pengacara dikategorikan sebagai kerugian materiil karena apabila Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi maka Para Penggugat tidak akan menggunakan jasa pengacara untuk mengurus permasalahan ini;



• Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp515.510.000,00 (sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh Tergugat), sudah sepantasnya dikenakan bunga 10% karena ini merupakan modal dari Penggugat berupa pinjaman untuk usahanya, yang juga pastinya Penggugat dikenakan bunga. Apabila dikenakan bunga perbulannya 10% yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah dengan perincian:

- Tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 10 bulan;

Sisa pembayaran $Rp3.278.225,00 \times 10\% \times 10 \text{ bulan} = Rp36.060.475,00$;

- Tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 9 bulan;

Sisa pembayaran $Rp288.500,00 \times 10\% \times 9 \text{ bulan} = Rp2.856.150,00$;

- Tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 9 bulan;

Sisa pembayaran $Rp61.067.875,00 \times 10\% \times 9 \text{ bulan} = Rp604.571.962,50,00$;

- Tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 9 bulan;

Sisa pembayaran $Rp3.013.400,00 \times 10\% \times 9 \text{ bulan} = Rp29.832.660,00$;

- Tanggal 11 April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 8 bulan;

Sisa pembayaran $Rp51.954.175,00 \times 10\% \times 8 \text{ bulan} = Rp457.196.740,00$;

- Tanggal 16 April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 8 bulan;

Sisa pembayaran $Rp9.194.050,00 \times 10\% \times 8 \text{ bulan} = Rp80.907.640,00$;

- Tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

Sisa pembayaran Rp50.705.100,00 x 10% x 7 bulan =
Rp390.429.270,00;

- Tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7
bulan;

Sisa pembayaran Rp2.572.800,00 x 10% x 7 bulan =
Rp19.810.560,00;

- Tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7
bulan;

Sisa pembayaran Rp42.412.625,00 x 10% x 7 bulan =
Rp326.577.212,50,00;

- Tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7
bulan;

Sisa pembayaran Rp7.021.125,00 x 10% x 7 bulan = Rp
54.062.662,50,00;

- Tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 =
6 bulan;

Sisa pembayaran Rp49.637.550,00 x 10% x 6 bulan =
Rp327.607.830,00;

- Tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 5
bulan;

Sisa pembayaran Rp47.037.400,00 x 10% x 5 bulan =
Rp258.705.700,00;

- Tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 5
bulan;

Sisa pembayaran Rp2.637.500,00 x 10% x 5 bulan =
Rp14.506.250,00;

- Tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016
= 4 bulan;

Sisa pembayaran Rp38.212.550,00 x 10% x 4 bulan =
Rp168.135.220,00;

- Tanggal 03 September 2016 sampai dengan bulan Desember

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2020



2016 = 3 bulan;

Sisa pembayaran Rp36.036.500,00 x 10% x 3 bulan =
Rp118.920.450,00;

- Tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember
2016 = 2 bulan;

Sisa pembayaran Rp39.891.575,00 x 10% x 2 bulan =
Rp87.761.465,00;

- Tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember
2016 = 2 bulan;

Sisa pembayaran Rp35.029.700,00 x 10% x 2 bulan = Rp
77.065.340,00;

- Tanggal 30 November 2016 sampai dengan bulan Desember
2016 = 1 bulan;

Sisa pembayaran Rp35.019.350,00 x 10% x 1 bulan = Rp
38.521.285,00;

Jadi total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah
sebesar Rp3.608.538.872,50 (tiga miliar enam ratus delapan juta
lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua
koma lima puluh rupiah);

- Kerugian immateriil:

Bahwa, akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat
mengakibatkan Penggugat selalu merasa khawatir, tidak tenang
sampai tidak dapat menjalankan kegiatan seperti biasanya sehingga
menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Total Kerugian yang diderita Para Penggugat baik itu kerugian materiil
maupun kerugian immateriil adalah sebesar Rp3.808.538.872,50 (tiga
milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu
delapan ratus tujuh puluh dua koma lima puluh rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang
diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 22472 Desa Kassi-kassi, Kecamatan



Tamalate, Jalan Toddopuli VI (lebih dikenal dengan nama Kompleks Puri Taman Sari), dengan Surat Ukur tanggal 19-1-1994, Nomor 4481, luas 118 m² atas nama Nyonya Silfa (Turut Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

1. timur : rumah Blok B 6, Nomor 5;
2. barat : rumah Blok B 6, Nomor 3;
3. selatan : rumah Blok B 6, Nomor 13;
4. utara : Jalan Toddopuli VI;
7. Menghukum siapa saja yang menguasai objek jaminan untuk mengosongkannya atau dengan bantuan yang berwajib atau dimasukkan ke balai lelang untuk dilakukan pelelangan di depan umum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun *verzet*;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 405/Pdt.G/2016/PN Mks, tanggal 21 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua faktur-faktur pembelian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan oleh Penggugat dengan nilai total sebesar Rp578.132.375,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembelian barang yang belum dilunasi sejumlah Rp515.010.000,00 (lima ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ditambah bunga 1% (satu persen) per bulan dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pelunasan sampai dengan diajukannya gugatan ini dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 10 bulan;

Sisa pembayaran $Rp3.278.225,00 \times 1\% \times 10 \text{ bulan} = Rp327.822,00$

$Rp3.278.225,00 + Rp327.822,00 = Rp3.606.047,00$;

- Tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 9 bulan;

Sisa pembayaran $Rp288.500,00 \times 1\% \times 9 \text{ bulan} = Rp25.965,00$;

$Rp288.500,00 + Rp25.965,00 = Rp314.465,00$;

- Tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 9 bulan;

Sisa pembayaran $Rp61.067.875,00 \times 1\% \times 9 \text{ bulan} = Rp5.496.108,00$;

$Rp61.067.875,00 + Rp5.496.108,00 = Rp66.563.983,00$;

- Tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 9 bulan;

Sisa pembayaran $Rp3.013.400,00 \times 1\% \times 9 \text{ bulan} = Rp271.206,00$;

$Rp3.013.400,00 + Rp271.206,00 = Rp3.284.606,00$;

- Tanggal 11 April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 8 bulan;

Sisa pembayaran $Rp51.954.175,00 \times 1\% \times 8 \text{ bulan} = Rp4.156.334,00$;

$Rp51.954.175,00 + Rp4.156.334,00 = Rp56.110.509,00$;

- Tanggal 16 April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 8 bulan;

Sisa pembayaran $Rp9.194.050,00 \times 1\% \times 8 \text{ bulan} = Rp735.524,00$;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.194.050,00 + Rp735.524,00 = Rp9.929574,00;

- Tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7 bulan;

Sisa pembayaran Rp50.705.100,00 x 1% x 7 bulan= Rp3.549.357,00;

Rp50.705.100,00 + Rp3.549.357,00 = Rp54.254.457,00;

- Tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7 bulan;

Sisa pembayaran Rp2.572.800,00 x 1% x 7 bulan= Rp180.096,00;

Rp2.572.800,00 + Rp180.096,00 = Rp2.752.896,00;

- Tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7 bulan;

Sisa pembayaran Rp42.412.625,00 x 1% x 7 bulan= Rp2.968.883,00;

Rp42.412.625,00 + Rp2.968.883,00 = Rp45.381.508,00;

- Tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7 bulan;

Sisa pembayaran Rp7.021.125,00 x 1% x 7 bulan= Rp491.478,00;

Rp7.021.125,00 + Rp491.478,00 = Rp7.512.603,00;

- Tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 6 bulan;

Sisa pembayaran Rp49.637.550,00 x 1% x 6 bulan= Rp2.978.253,00;

Rp49.637.550,00 + Rp2.978.253,00 = Rp52.615.803,00;

- Tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 5 bulan;

Sisa pembayaran Rp47.037.400,00 x 1% x 5 bulan= Rp2.351.870,00;

Rp47.037.400,00 + Rp2.351.870,00 = Rp49.389.270,00;

- Tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 5 bulan;

Sisa pembayaran Rp2.637.500,00 x 1% x 5 bulan = Rp131.875,00;

Rp2.637.500,00 + Rp131.875,00 = Rp2.769.375,00;

- Tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 4 bulan;

Sisa pembayaran Rp38.212.550,00 x 1% x 4 bulan= Rp1.528.502,00;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2020



Rp38.212.550,00 + Rp1.528.502,00 = Rp39.741.052,00;

- Tanggal 3 September 2016 sampai dengan bulan Desember 2016=3 bulan;

Sisa pembayaran Rp36.036.500,00 x 1% x 3 bulan= Rp1.081.095,00;

Rp36.036.500,00 + Rp1.081.095,00 = Rp37.117.595,00;

- Tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 2 bulan;

Sisa pembayaran Rp39.891.575,00 x 1% x 2 bulan= Rp797.831,00;

Rp39.891.575,00 + Rp797.831,00 = Rp40.689.406,00;

- Tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 2 bulan;

Sisa pembayaran Rp35.029.700,00 x 1% x 2 bulan= Rp700.594,00

Rp35.029.700,00 + Rp700.594,00 = Rp35.730.294,00;

- Tanggal 30 November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 1 bulan;

Sisa pembayaran Rp35.019.350,00 x 1% x 1 bulan= Rp350.193,00;

Rp35.019.350,00 + Rp350.193,00 = Rp35.369.543,00;

Jadi total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp515.010.000,00 (lima ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan total bunga 1 % tersebut di atas yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp28.122.986,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp515.010.000,00 + Rp28.122.986,00 = Rp543.132.986,00 (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dan sudah sepatutnya dan seharusnya dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pdt.G/ 2016/PN.Mks. tertanggal 2 Mei 2017 dan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 405/Pdt.G/2016/PN.Mks., pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 4 Mei 2016 atas sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 22472, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jalan Toddopuli VI (lebih dikenal dengan nama Kompleks Puri Taman Sari) dengan Surat Ukur tanggal 19-1-1994, Nomor 4481, luas 118 m², atas nama Nyonya Silfa (Turut Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- utara : Jalan Toddopuli VI;
- timur : rumah Blok B 6, Nomor 5;
- selatan : rumah Blok B 6, Nomor 13;
- barat : rumah Blok B 6, Nomor 3;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.761.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 467/PDT/2018/PT MKS, tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi I pada tanggal 1 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 405/Srt.Pdt.G/2016/PN MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terbanding/Penggugat;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Perkara Nomor 467/PDT/ 2018/PT MKS, *juncto* Nomor 405/Pdt.G/2016/PN. Mks;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua faktur-faktur pembelian yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dengan nilai total sebesar Rp578.132.375,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembelian sebesar Rp515.010.000,00 (lima ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil:

- Bahwa kerugian materiil pertama tentunya adalah sisa pembelian yang belum terbayarkan sebesar Rp515.010.000,00 (lima ratus lima belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, kerugian materiil atau kerugian senyatanya yang timbul akibat perbuatan wanprestasi Tergugat dilihat dari biaya jasa pengacara yang dikeluarkan oleh Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun biaya jasa pengacara dikategorikan sebagai kerugian materiil karena apabila Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi maka Para Penggugat tidak akan menggunakan jasa pengacara untuk mengurus permasalahan ini;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp515.510.000,00 (sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh Tergugat), sudah sepantasnya dikenakan bunga 10% karena ini merupakan modal dari Penggugat berupa pinjaman untuk usahanya, yang juga pastinya Penggugat dikenakan bunga; Apabila dikenakan bunga perbulannya 10% yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah dengan perincian:

- Tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 10 bulan;

Sisa pembayaran Rp3.278.225,00 x 10% x 10 bulan = Rp36.060.475,00;

- Tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 9 bulan;

Sisa pembayaran Rp288.500,00 x 10% x 9 bulan = Rp2.856.150,00;

- Tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 9 bulan;

Sisa pembayaran Rp61.067.875,00 x 10% x 9 bulan = Rp604.571.962,50,00;

- Tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 9 bulan;

Sisa pembayaran Rp3.013.400,00 x 10% x 9 bulan = Rp29.832.660,00;

- Tanggal 11 April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 8 bulan;

Sisa pembayaran Rp51.954.175,00 x 10% x 8 bulan = Rp457.196.740,00;

- Tanggal 16 April 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 8 bulan;

Sisa pembayaran Rp9.194.050,00 x 10% x 8 bulan = Rp80.907.640,00;

- Tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7 bulan;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa pembayaran Rp50.705.100,00 x 10% x 7 bulan =
Rp390.429.270,00;

- Tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7
bulan;

Sisa pembayaran Rp2.572.800,00 x 10% x 7 bulan =
Rp19.810.560,00;

- Tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7
bulan;

Sisa pembayaran Rp42.412.625,00 x 10% x 7 bulan =
Rp326.577.212,50;

- Tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 7
bulan;

Sisa pembayaran Rp7.021.125,00 x 10% x 7 bulan =
Rp 54.062.662,50,00;

- Tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 =
6 bulan;

Sisa pembayaran Rp49.637.550,00 x 10% x 6 bulan =
Rp327.607.830,00;

- Tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 5
bulan;

Sisa pembayaran Rp47.037.400,00 x 10% x 5 bulan =
Rp258.705.700,00;

- Tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 5
bulan.

Sisa pembayaran Rp2.637.500,00 x 10% x 5 bulan =
Rp14.506.250,00;

- Tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan bulan Desember 2016
= 4 bulan;

Sisa pembayaran Rp38.212.550,00 x 10% x 4 bulan =
Rp168.135.220,00;

- Tanggal 3 September 2016 sampai dengan bulan Desember
2016 = 3 bulan;

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sisa pembayaran $Rp36.036.500,00 \times 10\% \times 3 \text{ bulan} = Rp118.920.450,00$;

- Tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 2 bulan;

Sisa pembayaran $Rp39.891.575,00 \times 10\% \times 2 \text{ bulan} = Rp87.761.465,00$;

- Tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 2 bulan;

Sisa pembayaran $Rp35.029.700,00 \times 10\% \times 2 \text{ bulan} = Rp77.065.340,00$;

- Tanggal 30 November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 = 1 bulan;

Sisa pembayaran $Rp35.019.350,00 \times 10\% \times 1 \text{ bulan} = Rp38.521.285,00$;

Jadi total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp3.608.538.872,50,00 (tiga milyar enam ratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma lima puluh rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Bahwa, akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat selalu merasa khawatir, tidak tenang sampai tidak dapat menjalankan kegiatan seperti biasanya sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Total kerugian yang diderita Pembanding/Penggugat baik itu kerugian materiil maupun kerugian immateriil adalah sebesar Rp3.808.538.872,50 (tiga miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma lima puluh rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 22472, Desa Kassi-kassi, Kecamatan Tamalate, Jalan Toddopuli VI (lebih dikenal dengan nama Kompleks Puri



Taman Sari), dengan Surat Ukur tanggal 19-1-1994, Nomor 4481, luas 118 m², atas nama Nyonya Silfa (Turut Terbanding/Turut Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

1. timur : rumah Blok B 6, Nomor 5;
2. barat : rumah Blok B 6, Nomor 3;
3. selatan : rumah Blok B 6, Nomor 13;
4. utara : Jalan Toddopuli VI;
7. Menghukum siapa saja yang menguasai objek jaminan untuk mengosongkannya atau dengan bantuan yang wajib atau dimasukkan ke balai lelang untuk dilakukan pelelangan di depan umum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, kasasi, maupun *verzet*;

Atau:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi II pada tanggal 1 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 405/Srt.Pdt.G/2016/PN MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 405/Pdt.G/ 2016/PN. Mks, tanggal 21 Desember 2017;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 467/PDT/ 2018/PT MKS, tanggal 12 Februari 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 405/Pdt.G/ 2016/PN MKS, tanggal 21 Desember 2017;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 467/PDT/ 2018/PT Mks, tanggal 12 Februari 2019;
 3. Menghukum Termohon Kasasi yang semula Para Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara yang timbul;
- Jika sekiranya Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya yang bersesuaian dengan keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 26 April 2019 dan tanggal 29 April 2019 serta kontra memori kasasi yang diterima 16 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah wanprestasi tidak melunasi harga pembelian *sparepart* (alat-alat onderdil sepeda motor) yang dibeli dari toko Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah adil dan



tepat dihukum membayar sisa pembelian barang yang belum dilunasi ditambah bunga 1 (satu) persen sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: WELLY RAMBING dan Pemohon Kasasi II: A. NUZUL MAHMUD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan pada kenyataannya gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi I dikabulkan sebagian, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **WELLY RAMBING** dan Pemohon Kasasi II: **A. NUZUL MAHMUD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H.,M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1482 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)